

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Secara keseluruhan, kedudukan Notaris sebagai mediator memiliki dasar normatif yang memadai meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam UUJN, karena kewenangan memberikan penyuluhan hukum serta kewajiban bersikap jujur, mandiri, dan tidak berpihak selaras dengan prinsip mediasi. Pelaksanaan fungsi ini diperbolehkan sepanjang tidak melanggar larangan jabatan dan kode etik, sehingga dapat dipandang sebagai bentuk pengembangan peran Notaris dalam memberikan pelayanan hukum. Dalam penerapannya, terdapat Notaris mediator bersertifikat yang berwenang bertindak di pengadilan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta Notaris tanpa sertifikasi yang memfasilitasi mediasi di luar pengadilan dengan hasil berupa akta otentik maupun akta dibawah tangan sesuai dengan kesepakatan yang telah dipilih para pihak.
2. Kesepakatan perdamaian yang dituangkan berupa bentuk akta di bawah tangan pada dasarnya tetap sah dan mengikat para pihak sepanjang terpenuhinya syarat sah perjanjian, namun kedudukannya terbatas pada kekuatan mengikat secara keperdataan dan belum memiliki daya eksekutorial. Secara yuridis, para pihak memiliki peluang untuk meningkatkan kekuatan hukum kesepakatan tersebut

dengan mengajukan permohonan pengesahan ke pengadilan agar dituangkan dalam akta perdamaian berdasarkan aturan pada PERMA No. 1 Tahun 2016 sehingga memperoleh daya kekuatan hukum yang sah dan dapat dieksekusi. Disamping itu, UU No. 30 Tahun 1999 memberi penegasan kewajiban pendaftaran hasil penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu tertentu guna menjamin kepastian dan efektivitas pelaksanaannya. Namun dalam praktik penyelesaian sengketa sewa menyewa di Kantor Notaris/PPAT Sri Puji Lestari, S.H., M.Kn, kesepakatan mediasi tidak didaftarkan dan tidak dimohonkan pengesahannya, sehingga secara hukum hanya berkedudukan sebagai perjanjian biasa yang konsekuensi akan hal tersebut sepenuhnya ditanggung pihak yang ada didalamnya bilamana suatu saat timbul sengketa kembali.

#### **4.2 Saran**

1. Bagi Negara, diperlukan pengaturan yang lebih eksplisit dan tegas dalam peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan serta kewenangan Notaris sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum, batasan kewenangan, serta standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh Notaris yang menjalankan fungsi mediasi. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, pelaksanaan mediasi oleh Notaris tidak lagi berada dalam ruang interpretasi yang beragam, melainkan

memiliki dasar normatif yang pasti serta mekanisme pengawasan yang terstruktur.

2. Bagi Notaris, dalam menjalankan jabatannya hendaknya senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan ketelitian yang menyeluruh terhadap dokumen yang menjadi dasar pembuatan akta. Setiap data dan dokumen pendukung perlu diperiksa secara seksama untuk meminimalkan risiko timbulnya sengketa di kemudian hari, khususnya yang disebabkan oleh kesalahan administratif maupun adanya dokumen yang tidak sah. Sikap profesional dan cermat dalam proses pembuatan akta ialah sebagai bentuk perlindungan hukum, baik bagi pihak dalam perjanjian maupun bagi Notaris itu sendiri dalam menjaga integritas jabatannya.
3. Bagi masyarakat, sebagai pihak yang berkepentingan dalam proses mediasi sebaiknya mempertimbangkan secara matang bentuk dokumen yang akan digunakan untuk menuangkan hasil kesepakatan. Apabila telah memperoleh penyuluhan hukum dari Notaris mengenai konsekuensi yuridis masing-masing bentuk akta, para pihak perlu memahami bahwa penuangan kesepakatan dalam bentuk akta yang memiliki kekuatan pembuktian lebih tinggi akan memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih terjamin. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat dalam memilih bentuk akta yang tepat menjadi faktor penting untuk mencegah potensi sengketa di masa mendatang.